

astragraphia
member of ASTRA

Informasi Pendukung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 13 April 2022

PT Astra Graphia Tbk
("Perseroan")



Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Laporan Tahunan 2021 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tersedia di situs web Perseroan.

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mencatatkan bahwa Perseroan memperoleh Laba Bersih sebesar Rp87.311.494.578,-.

Sehubungan dengan laba bersih tersebut, Perseroan antara lain akan mengusulkan kepada rapat untuk menetapkan besaran dividen yang dibagikan dan laba ditahan Perseroan, sedangkan untuk dana cadangan tidak dilakukan penyisihan karena sudah terpenuhi di tahun 2020.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Pada mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sudah berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2022, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Daftar riwayat hidup nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersedia di situs web Perseroan.

Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan:

1. Besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
2. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2020.

Pada mata acara ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

KBLI 2017 Pasal 3 Anggaran Dasar AG

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Berusaha dalam bidang perdagangan;
 - b. Berusaha dalam bidang jasa aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, jasa teknologi dan informasi, jasa penyewaan, dan jasa konsultasi;
 - c. Berusaha dalam bidang konstruksi jaringan;
 - d. Berusaha dalam bidang industri mesin dan peralatan kantor.

Usulan Penyesuaian KBLI 2020 Pasal 3 Anggaran Dasar AG

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Berusaha dalam bidang perdagangan;
 - b. Berusaha dalam bidang jasa aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, jasa teknologi, informasi dan komunikasi, jasa penyewaan, dan jasa konsultasi;
 - c. Berusaha dalam bidang konstruksi;
 - d. Berusaha dalam bidang industri mesin dan peralatan kantor.


KBLI 2017 Pasal 3 Anggaran Dasar AG

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, jasa teknologi dan informasi, jasa penyewaan, dan jasa konsultasi
 - c. Menjalankan usaha di bidang kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi
 - d. Menjalankan usaha di bidang pembuatan mesin fotokopi dan peralatan kantor lainnya

Usulan Penyesuaian KBLI 2020 Pasal 3 Anggaran Dasar AG

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, jasa teknologi, informasi dan komunikasi, jasa penyewaan, dan jasa konsultasi
 - c. Menjalankan usaha di bidang konstruksi jaringan komunikasi dan sentral telekomunikasi
 - d. Menjalankan usaha di bidang industri (pembuatan) mesin fotokopi dan peralatan kantor lainnya

astragraphia
member of ASTRA



-TERIMA KASIH-

PT Astra Graphia Tbk
Jl.Kramat Raya No. 43
Jakarta 10450, Indonesia

T +62 (21) 390 9444, 390 9190

F +62 (21) 390 9181

www.astragraphia.co.id | www.ofiskita.com